



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 999/KPTS/DESDM/2024

TENTANG

**HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM
JENIS TERTENTU, DAN BATUAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengakomodir kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan perlu adanya harga patokan di Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Pusat mendelegasikan sebagian kewenangan untuk mendukung pengelolaan pertambangan mineral dan batubara serta penetapan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu dan penetapan harga patokan batuan kepada Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1343);
10. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai acuan harga jual di lokasi tambang sebagai berikut:
- a. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berupa Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan;
 - b. Pemegang Izin Pertambangan Rakyat berupa Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
- Pemegang Surat Izin Penambangan Batuan.
- KETIGA : Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditentukan berdasarkan mekanisme pasar sesuai harga rata-rata yang berlaku pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk masing-masing komoditas tambang berdasarkan mekanisme pasar.
- KELIMA : Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi dasar pengenaan pajak mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan oleh Bupati/Wali Kota sesuai kewenangannya.

- KEENAM : Pengenaan pajak Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberlakukan kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Pemegang Izin Pertambangan Rakyat, dan Pemegang Surat Izin Penambangan Batuan.
- KETUJUH : Perhitungan kewajiban pajak Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan dihitung berdasarkan:
- a. harga jual Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan apabila harga lebih tinggi daripada harga patokan; dan
 - b. harga patokan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan apabila harga lebih rendah atau sama dengan harga.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 DESEMBER 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta.
3. Bupati/Wali Kota se-Sumatera Selatan di tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 999/KPTS/DESDM/2024
TANGGAL : 31 DESEMBER 2024

HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS
TERTENTU, DAN BATUAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

A. Kota Palembang :

NO	KOMODITAS	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.	Pasir Urug	M ³	25.000
2.	Pasir Pasang	M ³	30.000
3.	Tanah Urug	M ³	22.500
4.	Tanah Liat	M ³	18.000

B. Kabupaten Banyuasin :

NO	KOMODITAS	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.	Pasir Urug	M ³	20.000
2.	Pasir Pasang	M ³	30.000
3.	Tanah Urug	M ³	20.000
4.	Tanah Liat	M ³	18.720

C. Kabupaten Musi Banyuasin :

NO	KOMODITAS	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.	Pasir Urug	M ³	25.000
2.	Pasir Pasang	M ³	40.000
3.	Tanah Urug	M ³	22.500
4.	Tanah Liat	M ³	21.000

D. Kota Lubuk Linggau :

NO	KOMODITAS	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.	Pasir Urug	M ³	40.000
2.	Pasir Pasang	M ³	60.000
3.	Tanah Urug	M ³	40.000
4.	Tanah Liat	M ³	30.000
5.	Kerikil Sungai	M ³	80.000
6.	Batu Kali	M ³	120.000
7.	Kerikil Berpasir Alami (sirtu)	M ³	50.000
8.	Andesit	M ³	70.000

E. Kabupaten Musi Rawas Utara

NO	KOMODITAS	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.	Kerikil Berpasir Alami (sirtu)	M ³	50.000
2.	Pasir Urug	M ³	40.000
3.	Pasir Pasang	M ³	50.000
4.	Kerikil Sungai	M ³	80.000
5.	Kerikil Sungai Ayak Tanpa Pasir	M ³	120.000
6.	Tanah Urug	M ³	40.000
7.	Tanah Liat	M ³	40.000
8.	Batu Kali	M ³	120.000
9.	Marmer	M ³	150.000

F. Kabupaten Musi Rawas :

NO	KOMODITAS	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.	Kerikil Berpasir Alami (sirtu)	M ³	50.000
2.	Pasir Urug	M ³	45.000
3.	Pasir Pasang	M ³	50.000
4.	Tanah Liat	M ³	50.000
5.	Batu Kali	M ³	110.000
6.	Kerikil Sungai Ayak Tanpa Pasir	M ³	120.000
7.	Tanah Urug	M ³	45.000

G. Kabupaten Lahat :

NO	KOMODITAS	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.	Andesit	M ³	100.000
2.	Kerikil Berpasir Alami (sirtu)	M ³	75.000
3.	Tanah Urug	M ³	50.000
4.	Tanah Liat	M ³	50.000
5.	Pasir Pasang	M ³	50.000
6.	Pasir Urug	M ³	40.000
7.	Batu Kali	M ³	120.000

H. Kabupaten Empat Lawang :

NO	KOMODITAS	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.	Andesit	M ³	90.000
2.	Kerikil Berpasir Alami (sirtu)	M ³	70.000
3.	Tanah Urug	M ³	40.000
4.	Batu Kali	M ³	120.000

I. Kota Pagar Alam :

NO	KOMODITAS	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.	Pasir Pasang	M ³	50.000
2.	Batu Kali	M ³	120.000
3.	Kerikil Berpasir Alami (sirtu)	M ³	70.000
4.	Tanah Urug	M ³	40.000

J. Kabupaten Muara Enim :

NO	KOMODITAS	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.	Andesit	M ³	150.000
2.	Batu Kali	M ³	120.000
3.	Kerikil Sungai	M ³	80.000
4.	Pasir Urug	M ³	25.000
5.	Pasir Pasang	M ³	30.000
6.	Kerikil Berpasir Alami (sirtu)	M ³	80.000
7.	Tanah Urug	M ³	27.000

K. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir :

NO	KOMODITAS	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.	Pasir Urug	M ³	25.000
2.	Pasir Pasang	M ³	30.000
3.	Tanah Urug	M ³	25.000
4.	Batu Kali	M ³	120.000
5.	Kerikil Sungai	M ³	80.000

6.	Kerikil Berpasir Alami (sirtu)	M ³	50.000
7.	Andesit	M ³	70.000

L. Kota Prabumulih :

NO	KOMODITAS	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.	Pasir Urug	M ³	25.000
2.	Pasir Pasang	M ³	30.000
3.	Tanah Urug	M ³	25.000

M. Kabupaten Ogan Komering Ulu

NO	KOMODITAS	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.	Batu Kapur (Gamping):		
	a. Untuk Industri Semen dan industri lainnya	Ton	22.150
	b. Pemakaian Lainnya	M ³	30.000
2.	Clay :		
	a. Untuk industri semen dan industri lainnya	Ton	13.400
	b. Untuk pemakaian lainnya	M ³	20.000
3.	Pasir Urug	M ³	30.000
4.	Kerikil Berpasir Alami (sirtu)	M ³	60.000
5.	Tanah Liat :		
	a. Untuk Bahan Bangunan (Batu Bata dan Genteng)	M ³	25.000
	b. Tanah liat untuk industri lainnya	Ton	13.000
6.	Tanah Urug	M ³	25.000
7.	Andesit	M ³	70.000
8.	Tras :		
	a. Untuk Industri Semen/ Industri Lainnya	Ton	20.000
	b. Pemakaian Lainnya	M ³	35.000
9.	Pasir Kuarsa	M ³	100.000

N. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur :

NO	KOMODITAS	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.	Andesit	M ³	85.000
2.	Pasir Pasang	M ³	25.000
3.	Pasir Urug	M ³	20.000
4.	Kerikil Berpasir Alami (sirtu)	M ³	70.000
5.	Tanah Liat	M ³	25.000
6.	Tanah Urug	M ³	25.000

O. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan :

NO	KOMODITAS	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.	Andesit	M ³	80.000
2.	Pasir Pasang	M ³	30.000
3.	Kerikil Berpasir Alami (sirtu)	M ³	50.000
4.	Tanah Liat :		
	a. Tanah Liat	M ³	10.000
	b. Tanah Liat Ball (Ball Clay)	M ³	40.000
	c. Tanah Liat Untuk Bahan Bangunan (Batu Bata, Genteng, Dsb)	M ³	15.000

	Genteng, Dsb)		
	d. Tanah Liat Untuk Industri Semen/Industri Lainnya	M ³	10.000
	e. Tanah Urug	M ³	20.000
5.	Tras :		
	a. Untuk Industri Semen/ Industri Lainnya	Ton	50.000
	b. Untuk Pemakaian Lainnya	M ³	35.000
6.	Batu Kapur (Gamping) :		
	a. Untuk Industri Semen/ Industri Lainnya	Ton	20.000
	b. Untuk Pemakaian Lainnya	M ³	35.000
7.	Batu Gunung Kuari Besar	M ³	100.000
8.	Batu Kali	M ³	75.000

P. Kabupaten Ogan Ilir

NO	KOMODITAS	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.	Pasir Pasang	M ³	50.000
2.	Pasir Urug	M ³	30.000
3.	Tanah Urug	M ³	20.000

Q. Kabupaten Ogan Komering Ilir :

NO	KOMODITAS	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.	Granit	M ³	80.000
2.	Pasir Pasang	M ³	40.000
3.	Pasir Urug	M ³	25.000
4.	Pasir Kuarsa	M ³	100.000
5.	Tanah Urug	M ³	20.000
6.	Tanah Liat	M ³	15.000
7.	Kerikil Berpasir Alami (Sirtu)	M ³	50.000

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

